

HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF HADIS NABI

Faizal Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

faizalubis@umsu.ac.id

ABSTRAK

Hukuman merupakan salah satu instrumen dalam proses pendidikan yang bertujuan membentuk kedisiplinan, memperbaiki perilaku, dan menanamkan tanggung jawab peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, hukuman bukanlah tujuan utama, melainkan alternatif terakhir setelah upaya nasihat, keteladanan, pembiasaan, dan bimbingan tidak memberikan perubahan yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hukuman dalam pendidikan Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw., khususnya hadis riwayat Abu Dawud tentang perintah mengajarkan salat kepada anak sejak usia tujuh tahun dan pemberian hukuman pada usia sepuluh tahun apabila meninggalkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap hadis, literatur pendidikan Islam, serta pandangan para ulama mengenai konsep hukuman. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam membolehkan pemberian hukuman sebagai sarana pendidikan dengan syarat bersifat edukatif, proporsional, tidak didorong oleh emosi, tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikis, serta dilakukan setelah proses pembinaan dan pembiasaan yang memadai. Hadis Nabi menegaskan bahwa hukuman harus didahului oleh proses pendidikan yang berkelanjutan selama beberapa tahun, sehingga tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran, kedisiplinan, dan akhlak peserta didik, bukan sebagai bentuk pembalasan. Dengan demikian, konsep hukuman dalam pendidikan Islam menekankan keseimbangan antara kasih sayang, penghargaan, dan ketegasan dalam rangka mewujudkan perkembangan karakter peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Hukuman, Pendidikan Islam, Hadis Nabi, Peserta Didik, Disiplin, Karakter.

ABSTRACT

Punishment is an instrument in the educational process that aims to foster discipline, improve behavior, and instill responsibility in students. From an Islamic educational perspective, punishment is not the primary goal, but rather a last resort after efforts to advise, model, habituate, and guide fail to produce the desired change. This study aims to analyze the concept of punishment in Islamic education based on the hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him), specifically the hadith narrated by Abu Dawud concerning the command to teach prayer to children from the age of seven and the imposition of punishment at the age of ten for those who neglect it. This study uses a qualitative approach with a library research method through analysis of the hadith, Islamic educational literature, and the views of scholars on the concept of punishment. The results of the study indicate that Islam permits the imposition of punishment as a means of education provided that it is educational, proportional, not driven by emotion, does not cause physical or psychological harm, and is carried out after an adequate process of guidance and habituation. The Prophet's hadith emphasizes that punishment must be preceded by a continuous educational process over several years, so that its primary purpose is to develop students' awareness, discipline, and morals, not as a form of retribution. Thus, the concept of punishment in Islamic education emphasizes a balance between compassion, appreciation, and firmness in order to foster the character development of students who are faithful, have noble morals, and are responsible.

Keywords: Punishment, Islamic Education, Prophetic Hadith, Students, Discipline, Character.

PENDAHULUAN

Pemberian hukuman merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran dan prosesnya. Dalam pembelajaran, istilah “hukuman” sering muncul bersamaan dengan kata “reward” atau penghargaan. Dalam konsep ini hukuman merupakan suatu tindakan yang digunakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan dalam perspektif lain, hukuman juga menjadi alat pendidikan yang digunakan untuk membangkitkan kesadaran dan pengakuan akan kebenaran. Pemahamannya adalah hukuman diberikan karena sebagai konsekwensi atas tindakan yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak baik atau tidak benar. Dengan begitu peserta didik akan dapat kembali mengikuti aturan yang berlaku

Punishment atau hukuman memiliki arti sebagai suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Dalam dunia pendidikan, hukuman (punishment) merupakan hal yang wajar, dengan konsep derita yang ditimbulkan oleh hukuman memiliki nilai positif serta berkontribusi bagi perkembangan moral anak didik. Hukuman menjadi salah satu sistem dalam dunia pendidikan juga termasuk metode pembelajaran yang wajib dijalankan dalam dunia pendidikan. Dengan hukuman atau punishment diharapkan seorang siswa yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya, sehingga tidak kembali mengulangi kesalahannya. Pemberian punishment juga diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan atau pelanggaran dalam dunia pendidikan.

Dalam pendidikan Islam, hukuman boleh diberikan dengan maksud memperbaiki tingkah laku anak yang tidak lagi sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Asumsi tersebut dipertegas oleh Al Ghazali yang mengatakan bahwa hukuman merupakan bentuk upaya terakhir memperbaiki perilaku. Namun begitu, pemberian hukuman tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan terlebih dahulu, dan telah melewati cara nasihat, pemberian contoh dan beberapa upaya lainnya. Muhammad Yunus mengatakan bahwa sebaiknya pemberian hukuman ini tidak melibatkan unsur kekerasan. (Yunus, 2016). Demikian juga dengan Ibnu

Khaldun yang mengungkapkan bahwa untuk memperbaiki perilaku anak sebaiknya dengan pendekatan serta lemah lembut. Prinsip kekerasan hanya boleh dilakukan apabila perbuatan lainnya tidak mampu mengubah perilaku anak (Athiyah 1991). Dengan begitu, orang yang mendapatkan hukuman tidak akan merasakan dampak fisik ataupun psikis yang berkepanjangan ataupun sakit hati. Intinya adalah hukuman harus menerapkan dan memberikan pengalaman yang bersifat mendidik (pedagogis).

Sesuai dengan sabda Nabi, bahwa umat Islam harus berpedoman pada sumber kehidupan manusia (Al Qur'an dan hadis). Oleh karena itu penerapan hukuman dalam pendidikan Islam juga harus dilihat berdasarkan salah satu sumber tersebut, yaitu hadis. Hal ini bertujuan untuk memperjelas kedudukan penerapan hukum dalam pendidikan Islam. Tentunya hal ini sesuai dengan petunjuk yang pernah dilakukan oleh nabi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis dan Fungsi Hukuman dalam Pendidikan Islam

Pada umumnya, hukuman dalam pendidikan terbagi atas dua jenis yaitu hukuman badan/fisik dan hukuman mental/psikis. Hukuman badan/fisik adalah pemberian hukuman yang mengenai tubuh atau jasmani anak didik, seperti dipukul, dicubit, berdiri bahkan disuruh jongkok di bawah meja dan sebagainya. Sedangkan hukuman mental/psikis adalah pemberian hukuman yang menyentuh perasaan anak didik, seperti dimarahi, ditegur dengan kata kasar, diejek, dimaki, dipermalukan di depan teman-temannya dan sebagainya yang berhubungan dengan perasaan. Walaupun menyebabkan rasa tidak nyaman bagi anak didik yang mendapatkan hukuman, namun hukuman sebaiknya juga bisa menjadi motivasi ataupun pendorong untuk membuat mereka lebih giat dan aktif belajar, sekaligus memperbaiki sikap dan perilaku.

Suwarno dalam tulisannya mengemukakan bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan adalah: (Suwarno, 1992)

- a. Hukuman asosiatif, yaitu suatu hukuman yang efeknya memiliki kesatuan / kesamaan dengan kesalahan anak;

- b. Hukuman logis, di mana anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada hubungan logis dengan kesalahannya, dan
- c. Hukuman moral, di mana anak didik bukan hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya.

Ketiga bentuk hukuman tersebut, diharapkan menjadi alat pengontrol tingkah laku peserta didik serta dapat menanamkan pengertian tentang nilai moral. Bila seorang peserta didik memahami dampak dari hukuman yang ia dapatkan atas suatu perbuatan, diharapkan ia akan berpikir untuk tidak melakukan/ mengulangi perbuatan yang sama. Nata menjelaskan bahwa tujuan dari hukuman dalam pendidikan adalah menimbulkan keinsyafan pada anak melakukan kesalahan yang tidak diperbuatnya dari menimbulkan kemauan untuk tidak mengulangi kesalahan yang tidak baik. (Nata, 1997)

Dalam dunia pendidikan, hukuman merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman mempunyai nilai positif dan menjadi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Hukuman sebagai alat pendidikan sesungguhnya tidak mutlak digunakan. Dalam hal ini, Al-Gazali berpendapat bahwa hendaknya orang tua atau pendidik tidak cepat menjatuhkan hukuman terhadap anak didik yang membuat kesalahan dan melanggar peraturan. Beliau mengatakan bahwa hukuman adalah jalan yang paling akhir apabila cara lain belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran. Demikian halnya Ibnu Khaldun berpandangan bahwa hendaknya diluruskan perbuatan si anak dengan “*approach*” dan lemah lembut. Kalau hal tersebut tidak mampu, maka digunakan kekerasan (Athiyah, 1993).

Berdasarkan pendapat di atas, maka pada prinsipnya pemberian hukuman kepada anak-anak yang melanggar aturan bisa saja dilakukan. Hal ini didasarkan bahwa hukuman bersumber dari Allah swt. sebagai balasan bagi perbuatan. Terkait dengan penjelasan tersebut, Alisuf Sabri menyatakan bahwa hukuman bisa dimanfaatkan untuk : 1) Memperbaiki kesalahan/perbuatan anak didik, 2) Mengganti kerugian akibat perbuatan anak didik, 3) Melindungi masyarakat atau orang lain agar tidak meniru perbuatan yang salah, 4)

Menjadikan anak didik takut mengulangi perbuatan yang salah (Sutimah, 1997). Pada pandangan lain, pemberian hukuman pada peserta didik bertujuan demi kebaikan dan kepentingan dirinya dan orang lain.

Implementasi Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Hukuman sebagai bagian dari alat pendidikan tidaklah mutlak digunakan. Seorang pendidik tidak bebas sedemikian rupa untuk menghukum anak didiknya. Hukuman di dalam pendidikan Islam bersifat relatif dan kondisional, yakni kesalahan atau pelanggaran yang sama belum tentu mendapat hukuman yang sama pula, karena mereka berada dalam kondisi dan situasi yang berbeda pula termasuk orang yang menjatuhkan hukuman juga berbeda.

Abdurrahman mengemukakan beberapa prinsip yang layak untuk diperhatikan dalam penggunaan dan pemberian hukuman terhadap bagi peserta didik, yaitu (Abdurrahman , 1998):

- a. Prinsip psikologis, yakni pemberian hukuman dilihat dari segi psikologis/ psikis siswa, dalam hal ini siswa bertekad untuk tidak mengulangi kesalahannya dan dapat diterima secara sukarela bahkan tidak menyinggung harga diri;
- b. Prinsip sosiologis, memisahkan anak dari kelompok anak akan merasa terkucilkan dan tersisihkan atau merasa diacuhkan;
- c. Prinsip biologis yakni, guru tidak boleh mencederai fisik anak didik, hukuman diberikan karena terpaksa, jangan menghukum pada bagian alat vital anak didik, dan hukuman diberikan dengan penuh kesadaran; dan
- d. Paedagogis, yakni hukuman yang diberikan hendaklah bersifat mendidik, bukan merupakan penyiksaan atau pembalasan.

Berdasarkan prinsip tersebut sebelum pendidik memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada anak didik yang melakukan kesalahan, hendaklah terlebih dahulu mengetahui kondisi kejiwaan anak tersebut. Jika tidak, hasil dari hukuman akan mendatangkan pengaruh negatif terhadap pribadi anak bahkan akan merugikan anak didik.

Prinsip lain yang juga bisa digunakan adalah :

- a. Memberikan kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman. Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan, harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Hukuman, (fisik dan non fisik, verbal dan non verbal) menjadi upaya terakhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak.
- b. Hukuman distandarkan pada perilaku. Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan 'pelaku' nya. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.
- c. Menghukum tanpa emosi. Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman adalah adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi, adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar, sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil, sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan.
- d. Hukuman sudah disepakati. Sama seperti metode pemberian hadiah yang harus dimusyawarahkan dan didialogkan terlebih dahulu, maka begitu pula yang harus dilakukan sebelum memberikan hukuman. Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti

yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya.

- e. Tahapan pemberian hukuman. Dalam memberikan hukuman tentu harus melalui beberapa tahapan, mulai dari yang teringan hingga akhirnya jadi yang terberat. Untuk itu kita perlu merujuk kepada al-Qur'an, seperti apa konsep tahapan hukuman yang dibicarakan disana. Salah satu jenis kesalahan yang ditereangkan secara jelas tahapan hukumannya adala mengenai istri nusyuz.

Adapun Ibnu Jama'ah memandang bahwa sanksi kependidikan dapat diberikan dalam empat tahapan. Jika siswa melakukan perilaku yang tidak dapat diterima, guru dapat mengikuti empat tahapan tersebut.

- a. Melarang perbuatan itu didepan siswa yang melakukan kesalahan tanpa menyebutkan namanya.
- b. Jika anak tidak menghentikan, guru dapat melarangnya secara sembunyi-sembunyi, misal dengan isyarat.
- c. Jjika anak tidak juga menghentikannya, guru dapat melarangnya secara tegas dan keras, agar yang dia dan teman-temannya menjauhkan diri dari perbuatan semacam itu.
- d. Jika anak tidak kunjung menhentikannya, guru dapat mengusirnya dan tidak memperdulikannya.

Dalam mendidik anak, pada kondisi tertentu juga dibutuhkan larangan-larangan. Meskipun orang tua/pendidik terkadang bertindak keras, perlakuan tersebut bukan untuk merugikan anak. Syarat pentingnya adalah hubungan orang tua dan anak didik tetap baik serta tetap terdapat ikatan yang erat. Maksudnya adalah acapkali orang tua perlu secara tegas mengatakan "tidak" sebelum sesuatu itu rusak. Karena, justru tanpa larangan, seorang anak akan kehilangan arah dan keseimbangan jiwa. Setiap pendidik sangat menginginkan anak didiknya berperilaku yang semestinya dan berakhlak yang mulia serta bertanggungjawab. Hal ini dimaksudkan bukan karena takut akan hukuman dan ganjaran, akan tetapi karena stimuli dari dalam diri anak. Artinya anak akan memutuskan untuk berperilaku dengan cara tertentu, bukan karena tuntutan dari siapa-siapa atau pihak lain (pendidik), tetapi atas kesadaran dan

keinsyafan sendiri, dengan keyakinan bahwa perilaku itu salah atau perilaku itu adalah benar. Jadi, hukuman adalah penderitaan yang sengaja diberikan pada anak didik agar betul-betul dapat dirasakan, sehingga anak tidak mau lagi mengulangi perbuatannya yang dianggap tercela. Oleh karena itu merupakan syarat mutlak untuk meneliti apakah anak betul-betul bersalah sebelum menjatuhkan hukuman kepadanya.

Banyak para pakar mengemukakan bahwa lebih baik anak didekati dengan cara lain, seperti nasehat, peringatan daripada hukuman. Namun disadari pula, bahwa bagaimanapun buruknya hukuman sebagai alat pendidikan masih lebih baik, daripada orang tua atau pendidik membiarkan anak bersikap acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh merupakan sikap yang paling buruk dalam pendidikan. Selain itu, peranan pendidik sangat penting dalam meningkatkan kedisiplinan seorang anak. Ini sangat tergantung bagaimana cara pendidik menerapkan kedisiplinan. Dengan demikian anak mentaati peraturan (tata tertib) bukan karena ada perasaan terpaksa akan tetapi lebih kepada kemauan dan kehendak hatinya.

Rasulullah saw pernah menyontohkan cara yang dilakukan dalam mengatasi dan memperbaiki kesalahan anak, yaitu:

- a. Memberitahu kesalahan dirinya dengan diiringi dengan bimbingan;
- b. Menyalahkan dengan lembut;
- c. Menyalahkan dengan isyarat;
- d. Menyalahkan dengan taubih (menjelekkan);
- e. Memperbaiki kesalahan dengan meninggalkan pergi (tidak mengajak orang yang berbuat salah;
- f. Memperbaiki kesalahan dengan memukul; dan
- g. Menyadarkan kesalahan dengan sanksi yang keras (Nasih, 1992).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bagaimana sanksi tersebut diakui oleh Islam, setelah adanya upaya nasehat dan sanksi lainnya yang dilakukan. Maksudnya adalah dengan adanya hukuman akan tersebarlah keamanan, keselamatan akan terwujud, makna kesejahteraan dan kedamaian. Point pentingnya adalah mereka yang melakukan kesalahan akan menjadi jera dan insyaf, lalu mereka yang berniat melakukan kesalahan akan segera

mengurungkan niatnya. Oleh karena itu, tepatlah ungkapan klasik mengatakan “orang yang berbahagia adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari kasus orang lain”.

Keseimbangan Penghargaan dan Sanksi

Segala sesuatu perlu ukuran, perlu keseimbangan. yaitu proporsi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Belum tentu ukuran tersebut harus berbagi sama. Keseimbangan imbalan dan sanksi pun tidak berarti harus diberikan dalam porsi sama, satu-satu. Yang akan dipakai sebagai standar keseimbangan adalah sama seperti standar yang dipergunakan Allah SWT dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambaNya. Seperti kita ketahui, Allah menjanjikan pahala bagi manusia, untuk sekedar sebuah niat berbuat baik. Manakala niat itu diwujudkan dalam bentuk sebuah amal, Allah akan membalasnya dengan pahala yang bukan hanya satu, melainkan berlipat ganda. Sebaliknya, Allah mempersulit pemberian dosa bagi hambaNya.

Apabila terdapat niat untuk bermaksiat belumlah dicatat sebagai dosa, kecuali niat itu terelaksana, itupun bisa segera Dia hapuskan ketika kita segera beristigfar. Keseimbangan inilah yang harus diteladani dalam memberikan imbalan dan hukuman kepada anak. Kita harus mengutamakan dan mempermudah memberikan penghargaan dan hadiah kepada anak dan meminimalkan pemberian hukuman (Istadi, 2003). Metode pemberian hukuman adalah cara terakhir yang dilakukan, saat sarana atau metode lain mengalami kegagalan dan tidak mencapai tujuan. Saat itu boleh melakukan penjatuhan sanksi. Dan ketika menjatuhkan sanksi harus mencari waktu yang tepat serta sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan (Maghribi, 2004).

Hukuman dalam pendidikan Islam perspektif hadis

Dalam sebuah haditsnya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abd. Thabba'

Thabba' telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul Malik bin Ar-

Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya" (HR Abu Dawud:417)

Urutan periwayat hadis di atas digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Penjelasan skema urutan sanad di atas adalah

- a. Sabrah bin Ma'bad bin Awsajah sebagai perawi pertama
- b. Ar Rabi' bin Ma'bad bin Awsajah sebagai perawi kedua
- c. Abdul Malik bin Ar Rabi' bin Ma'bad sebagai perawi ketiga
- d. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin Auf sebagai perawi keempat
- e. Muhammad bin 'Isa bin Najih sebagai perawi kelima
- f. Abu Dawud sebagai perawi keenam (Mukharrij al-Hadis)

Dalam tulisan ini, penulis tidak menganalisa sanad dan matan hadis secara lengkap, namun mengutip pendapat M. Nashirudin Al Albani, sanad hadis di atas adalah *Shahih Hasan*, sedangkan menurut Abu Thahir Zubair 'Ali Zai hadis tersebut *Hasan* Artinya, hadis tersebut sanadnya berada di bawah *hadits Shahih*

Dari hadits di atas, Rasulullah SAW menyampaikan nasehat yang didalamnya terkandung cara mendidik anak yang dilandasi kasih sayang, dan menomorduakan hukuman. Artinya, Rasulullah SAW sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. Andai pun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman, itu harus didahului dengan pembiasaan, pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun. 3 (tahun) adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik kebiasaan shalat anak, sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 (tiga) tahun pembiasaan tersebut. Sekali lagi proses pengajaran dan pembiasaannya makan waktu 3 (tiga) tahun (Istadi, 2002).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa pemberian hukuman dalam pendidikan Islam tidak dilarang, selama dampak yang diberikan bisa memperbaiki perilaku peserta didik. Efek jera seperti tidak mau mengulangi perbuatan yang sama, serta efek religius seperti patuh kepada ajaran agama menjadi misi pentingnya. Peserta didik diarahkan untuk senantiasa menjaga perilakunya, agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu, peserta didik akan memiliki pribadi muslim yang taat.

Dalam perspektif hadis riwayat Abu Dawud nomor 417, Rasulullah mencontohkan cara pemberian hukuman kepada anak didik. Poin pentingnya adalah anak boleh diberikan hukuman fisik (dalam hal ini memukul namun tidak mencederai atau menyakiti secara berlebihan), dan membuatnya jera. Hadis tersebut bersanad Shahih Hasan, dengan perawi berjumlah 6 orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Ilmu Pendidikan Suatu Pengantar Islam*. Cet. I; Jakarta: al-Quswa, 1998.
- Al-Abrasyi, Athiyah. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*. Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Al-Maghribi, Al-Maghribi bin as-Said, *Begini Seharusnya Mendidik Anak: Panduan Mendidik Anak Dari Masa Kandungan Hingga Dewasa*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Ali Budiwi, *Imbalan dan Hukuman: Pengaruhnya bagi Pendidikan Anak*

Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta*, Jakarta: Pustaka Inti, 2002

Nata, Abuddin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Rusdi, M., Daulay, N., & Mahariah, M. (2026). Integration of Islamic Educational Values in Character Building at SMK Medan City. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(01), 325-350.

Sabri, Alisuf. *Ilmu Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Suwarno. *Pengantar Umum Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Suwondo, Sutimah. *Ilmu Pendidikan*. Ujungpandang: FIP IKIP, 1977.

Ulwan, Abdullah Nasih. *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-Kaidah Dasar*, Judul asli *Tarbiyyatul Aulad fil-Islam*, diterjemahkan oleh Ahmad Masyhur Hakim. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Yunus, Muhammad, "Profesionalisme Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan." *Lentera Pendidikan*, vol. 19,no. 2 (2016)

Zainuri, Ahmad, *Tinjauan Terhadap Sanad Hadits Kebolehan Memukul Dalam Pendidikan*, Tadbir, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 5, Nomor 1 : Februari 2017

<https://almasoem.sch.id/pentingnya-reward-dan-punishment-dalam-pendidikan/>
Aplikasi Hadisoft